



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang secara teknis, ekonomis dan sosial dapat diterapkan secara tepat.
12. Produk Unggulan Desa adalah produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha ekonomi difokuskan pada satu produk unggulan diwilayah Desa atau diwilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
13. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar dan acuan dalam pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh pengelolaan Dana Desa bagi seluruh sektoral yang terkait sehingga Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. jumlah Desa
 - b. penetapan rincian Dana Desa;
 - c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
 - d. prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB III

JUMLAH DESA

Pasal 3

Desa yang ada di Daerah berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) Desa.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar ;
- b. alokasi kinerja;dan
- c. alokasi formula.

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 7

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah Desa yang dipilih dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
- d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan desa;

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa.

- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

- (1) Pagu Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa

Pasal 11

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan setelah *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 2. laporan konvergensi *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, *Perbekel* menyampaikan perubahan tabel referensi Kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa dana di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada *Perbekel* mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal *Perbekel* melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga hukum terkait.

- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum *Perbeker* ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa Tahun I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang diberhentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) setelah menerima :
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka;atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,atas *Perbeker* yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal setelah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 19

Prioritas Dana Desa di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 20

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. *drainase*;
 5. tendon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah;
 14. pembangunan ruang terbuka hijau;
 15. pembangunan bank sampah Desa; dan
 16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 4. jalan poros Desa;
 5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 6. jembatan Desa;
 7. gorong-gorong;
 8. terminal Desa; dan
 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN) ; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 1. jaringan internet untuk warga Desa;

2. *website* Desa;
3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
4. radio *single side band* (SSB); dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 21

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. jambanisasi;
 3. mandi, cuci, kakus (MCK)
 4. mobil untuk *ambulance* Desa;
 5. balai pengobatan;
 6. pos pelayanan terpadu;
 7. pos kesehatan Desa/pondok bersalin Desa;
 8. pos pembinaan terpadu;
 9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan pendidikan usia dini bagi Desa yang belum ada gedung pendidikan usia dini;
 3. pengembangan bangunan/ rehabilitasi gedung pendidikan usia dini ;
 4. buku dan peralatan belajar pendidikan usia dini lainnya;
 5. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 6. taman belajar keagamaan;
 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 9. bangunan perpustakaan Desa;
 10. buku/bahan bacaan;
 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 12. gedung sanggar seni/ ruang ekonomi kreatif;
 13. film dokumenter;
 14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 15. pembuatan galeri atau museum Desa;
 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan

18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 22

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c), meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. pencetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. mesin penetas telur;
 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 14. embung Desa;
 15. gudang pendingin (*cold storage*);
 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. keramba jaring apung;
 20. keranjang ikan;
 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22. alat produksi es;
 23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24. tempat penjemuran ikan; dan
 25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler;
 6. mesin *packaging* kemasan;
 7. roaster kopi;
 8. mesin percetakan;
 9. bioskop mini;
 10. alat pengolahan hasil perikanan;
 11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa..
- c. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang;
 7. tempat pemasaran ikan; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata, antara lain :
1. ruang ganti dan/atau toilet;
 2. *pergola*;
 3. *gazebo*;
 4. lampu taman;
 5. pagar pembatas;
 6. pondok wisata (*homestay*);
 7. panggung kesenian/pertunjukan;
 8. kios cenderamata;
 9. pusat jajanan kuliner;
 10. tempat ibadah;
 11. menara pandang (*viewing deck*);
 12. gapura identitas;
 13. wahana permainan anak;
 14. wahana permainan *outbound*;
 15. taman rekreasi;

16. tempat penjualan tiket;
 17. angkutan wisata;
 18. *tracking* wisata mangrove;
 19. peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 20. papan interpretasi;
 21. sarana dan prasarana kebersihan;
 22. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 23. *internet corner*; dan
 24. sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. mesin sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini;
 9. desalinasi air laut;
 10. pengolahan limbah sampah;
 11. kolam budidaya;
 12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 13. sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 23

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d), meliputi :

- a. pembuatan terasering;
- b. kolam untuk mata air;
- c. plesengan sungai;
- d. pencegahan abrasi pantai;
- e. pembangunan talud;
- f. papan informasi lingkungan hidup;
- g. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
- h. rehabilitasi kawasan mangrove;
- i. penanaman bakau; dan
- j. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;

Pasal 24

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e), meliputi :

- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- c. pembangunan tempat pengungsian;
- d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- f. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- g. perlindungan pertama pada kecelakaan P3K untuk bencana;
- h. alat pemadam api ringan (APAR) di Desa; dan
- i. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 25

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana prasarana ekonomi;
- d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- e. pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial .

Pasal 26

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 1. pelatihan pengelolaan air minum;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. bantuan insentif untuk kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 4. alat bantu penyandang disabilitas;
 5. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;

6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
7. kampanye dan promosi hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9. sosialisasi gerakan aman pangan;
10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, dan layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, Bina Keluarga Balita pendidikan kesejahteraan keluarga, (PKK), dll);
11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk holtikultura;
13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berbasis era Digitalisasi;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi Air Susu Ibu, pembuatan makanan pendamping Air Susu Ibu, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 27. pelatihan hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
1. bantuan insentif guru/Pembina PAUD /TK/ TPA / TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/*parenting* bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang *konvergensi* pencegahan *stunting* di Desa;
 5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, *blog*, dan internet (film, foto, tulisan, *vlog*, dan media lainnya);
 11. pelatihan dan Komunikasi Informasi Edukasi tentang pencegahan perkawinan anak;
 12. pelatihan dan Komunikasi Informasi Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;

14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan *parenting* bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 27

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi :

- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelola lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;

2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi *biodiesel*;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. *website* Desa;
 3. radio komunitas;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 28

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c, meliputi :

- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pembenihan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak;
 10. tepung tapioka;
 11. kerupuk;
 12. keripik jamur;
 13. keripik jagung;
 14. ikan asin;
 15. abon sapi
 16. susu sapi;
 17. kopi;
 18. coklat;
 19. karet;
 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);

21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. meubelair kayu dan rotan;
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/ atau BUMDesa bersama, antara lain:
1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. penyertaan modal BUMDesa dan / atau BUMDesa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUMDesa dan / atau BUMDesa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan BUMDesa bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;
 4. pengelolaan pariwisata Desa;
 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;

8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan / atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan TTG untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) ;
 3. percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat ;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 29

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, antara lain :

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
- d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 30

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, antara lain :

- a. pembibitan pohon langka;
- b. reboisasi ;
- c. rehabilitasi lahan gambut;
- d. pembersihan daerah aliran sungai;
- e. pemeliharaan hutan bakau;
- f. pelatihan rehabilitasi mangrove;
- g. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- h. pelatihan pengolahan limbah; dan
- i. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 31

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;

5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa;
 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. dukungan penetapan Indeks Desa Membangun;
 6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rembug *stunting* di Desa;
 5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. pelatihan pemandu Wisata;
 6. interpretasi wisata;
 7. pelatihan Bahasa Asing;
 8. pelatihan Digitalisasi;
 9. pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 12. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 13. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;

14. pelatihan teknik pemasaran online;
 15. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 32

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dari Dana Desa, dapat dilakukan dengan memenuhi syarat kegiatan yang dipilih, antara lain :

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 33

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 34

- (1) *Perbekel* bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALIASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 35

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Maret tahun anggaran berjalan
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), *Perbekel* dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

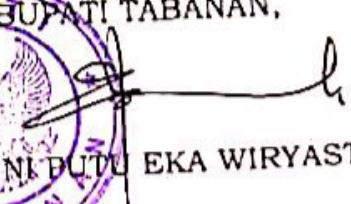
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI TABANAN,

NIPUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 2